



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya melindungi ketertiban umum, menciptakan keindahan kota dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap pemasangan reklame di dalam dan di luar ruangan yang sesuai dengan estetika serasi dengan lingkungan dan perkembangan kota saat ini serta memiliki fungsi sosial bagi masyarakat;
- b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan reklame sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan reklame, maka diperlukan perangkat hukum yang dapat mendukung dan menjadi dasarnya;
- c. bahwa pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan kewenangan daerah otonom sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

dan

BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang berada di lingkungan pemerintah daerah yang berwenang dalam bidang penyelenggaraan reklame dan mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, corak, ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
7. Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan baik untuk dan/atas namanya sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
8. Titik reklame adalah tempat dimana bidang reklame didirikan dan/atau ditempatkan.

9. Peletakan reklame adalah tempat tertentu dimana titik reklame ditempatkan baik di dalam maupun di luar ruangan.
10. Pola Penyebaran peletakan reklame adalah peta yang dijadikan acuan dan arahan untuk peletakan reklame.
11. Sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah, yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum.
12. Diluar sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang status kepemilikannya perseorangan atau badan yang peruntukannya sesuai dengan peruntukan yang diperencanakan dalam rencana kota.
13. Diatas bangunan adalah titik reklame yang ditempatkan diatas bangunan/gedung.
14. Menempel pada bangunan/bangun bangunan adalah titik reklame yang menempel/menyatu pada bangunan, baik mempergunakan konstruksi maupun tidak.
15. Halaman adalah bagian ruang terbuka yang terdapat dalam persil.
16. Bahu jalan/berm adalah batas antara perkerasan jalan dengan saluran atau pagar halaman.
17. Median adalah suatu pemisah fisik lalu lintas yang berfungsi untuk menghilangkan konflik lalu lintas dari arah yang berlawanan sehingga pada gilirannya akan meningkatkan keselamatan lalu lintas.
18. Tinggi reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang reklame dan permukaan tanah rata-rata atau atap bidang datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi reklame.
19. Ketinggian reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi reklame.
20. Panggung reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetik, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya.
21. Gambar Rencana Teknis Bangun Bangunan yang disingkat RTBB adalah gambar rencana teknis bangun bangunan reklame, *megatron*, *videotron*, *light emitting diode* dan papan atau *billboard* termasuk jenis reklame lainnya yang pemasangannya memerlukan konstruksi dan menjelaskan identitas reklame secara teknis mengenai peletakan, ukuran, bentuk, ketinggian, estetika, dan serasi dengan lingkungan sekitarnya.
22. Reklame papan atau *billboard* adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, *colibrite*, *vynil*, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan termasuk yang digambar pada bangunan, halaman, di bahu jalan/berm, median jalan, bando jalan, jembatan penyebrangan orang (JPO) dan titik lokasi yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bupati.
23. Reklame *megatron*, *videotron*, *Light Emitting Diode* (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat diubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.

24. Reklame layar adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenisnya dengan itu, seperti bandir, umbul-umbul, dan spanduk.
25. Reklame melekat (*Sticker*) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda.
26. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
27. Reklame berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempelkan pada kendaraan.
28. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas atau alat lain yang sejenisnya.
29. Reklame *slide* atau reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan-bahan lain yang diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan/atau diperagakan melalui pesawat televisi.
30. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
31. Reklame teks berjalan adalah jenis reklame yang menayangkan naskah dan diatur secara elektronik.
32. Reklame *grafiti* adalah reklame yang berupa tulisan atau gambar atau lukisan yang dibuat pada dinding bangunan, dengan menggunakan cat.
33. Reklame *mural* adalah reklame yang berupa gambar atau lukisan seperti lokasi tertentu yang dibuat pada dinding dan atau pada bagian lain dari bangunan, baik bangunan kepemilikan pribadi, badan hukum maupun komersil, dengan menggunakan cat.
34. Reklame *neon box* adalah jenis reklame yang diselenggarakan menggunakan konstruksi tertentu yang menggunakan lampu penerangan didalamnya dan memiliki rancangan atau design khusus dengan mengedepankan aspek estetika serta terintegrasi dengan lingkungannya sebagai asesoris kota.
35. Kawasan adalah ruang jalur jalan dan/atau persil yang dapat di tempatkan untuk peletakan titik reklame.

BAB II PERENCANAAN

Bagian Kesatu Pola Penyebaran Peletakan Reklame

Pasal 2

- (1) Setiap penyebaran peletakan reklame harus memperhatikan keamanan, keselamatan, kenyamanan masyarakat, estetika, keserasian bangunan dan lingkungan serta sesuai dengan rencana kota.

- (2) Pola penyebaran perletakan reklame didasarkan pada kawasan (*zoning*) terdiri dari:
- a. Kawasan Penyelenggaraan Reklame:
 1. Kawasan Khusus, yaitu kawasan dengan karakter/ciri tertentu yang memiliki kualitas lingkungan dan arsitektur bangunan yang baik, diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame dengan menempel dibagian depan bangunan;
 2. Kawasan Selektif adalah kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame terpilih yang meliputi lokasi bersejarah, lokasi konservasi dan preservasi, lokasi lain yang dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi Tim Teknis;
 3. Kawasan Umum, yaitu kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame di luar Kawasan Khusus dan Kawasan Selektif.
 - b. Kawasan Tanpa Penyelenggaraan Reklame (Kawasan Bebas) adalah kawasan yang tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame yaitu gedung dan/atau halaman kantor pemerintahan, tempat pendidikan, tempat-tempat ibadah, lintasan jalan kereta api, rumah sakit, Kantor militer/kepolisian, taman kota, jalan tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian pola penyebaran perletakan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Perletakan Reklame

Pasal 3

- (1) Perletakan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dirinci menjadi titik-titik reklame.
- (2) Titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditempatkan pada kawasan selektif dan umum terdiri dari:
 - a. titik-titik reklame di dalam sarana dan prasarana kota;
 - b. titik-titik reklame di luar sarana dan prasarana kota.
- (3) Titik-titik reklame di dalam prasarana dan sarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah titik reklame yang ditempatkan pada:
 - a. bahu jalan/berm jalan, median jalan, jembatan dan jalan layang;
 - b. *shelter*;
 - c. jembatan penyebrangan orang (JPO);
 - d. bando jalan;
 - e. pos jaga polisi;
 - f. jam kota;
 - g. terminal dan pangkalan angkutan;
 - h. Gelanggang/gedung olah raga; dan
 - i. Pasar.
- (4) Titik-titik di luar sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah titik reklame yang ditempatkan pada:
 - a. menempel pada bangunan, menggantung pada bangunan dan/atau dipancang di atas bangunan;

- b. di halaman;
 - c. di ruas jalan tol dan jembatan kereta api di wilayah Daerah;
 - d. di kendaraan dan ruang udara
 - e. di tempat/ruang yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - f. melekat/menyatu pada dinding/tembok dan/atau atap bangunan perseorangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pemanfaatan Titik Reklame

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan titik-titik reklame strategis dikenakan nilai strategis penyelenggaraan reklame tambahan.
- (2) Pemanfaatan titik-titik reklame dengan ukuran lebih dan/atau sama dengan 32 m² (tiga puluh dua meter persegi) pada sarana dan prasarana kota dikenakan nilai strategis penyelenggaraan reklame tambahan.
- (3) Jangka waktu pemanfaatan titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan izin penyelenggaraan reklame dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola penyebaran titik-titik reklame strategis, ukuran perhitungan besaran nilai strategis penyelenggaraan reklame tambahan, serta tata cara pemanfaatan kembali titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan titik reklame diluar sarana dan prasarana kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Setelah berakhirnya masa pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat Rancang Bangun Reklame

Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame harus memperhatikan rancang bangun reklame yang meliputi aspek keindahan, keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan dalam menentukan ukuran (dimensi), konstruksi, dan penyajian.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis rancang bangun reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III JENIS REKLAME

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan reklame dibedakan menurut jenis, ukuran, konstruksi dan kelas jalan.
- (2) Penyelenggaraan reklame menurut jenis adalah:
- a. reklame papan atau *billboard*, *megatron*, *videotron* dan *light emitting diode* (LED);
 - b. reklame layar;
 - c. reklame melekat, (*Sticker*, *graffity* dan *mural*);
 - d. reklame selebaran/brosur;
 - e. reklame berjalan termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame film/*slide*;
 - h. reklame *running text*;
 - i. reklame *neon box*.
- (3) Penyelenggaraan reklame menurut ukuran adalah:
- a. 1 meter x 2 meter;
 - b. 2 meter x 4 meter;
 - c. 3 meter x 5 meter;
 - d. 4 meter x 6 meter;
 - e. 4 meter x 8 meter;
 - f. 5 meter x 10 meter;
 - g. dan ukuran lainnya.
- (4) Penyelenggaraan reklame menurut konstruksi adalah:
- a. konstruksi berat, untuk reklame jenis *megatron*, *videotron*, *light emitting diode* (LED), *billboard*, bando jalan dan jembatan penyebrangan orang (JPO), terdiri dari:
 1. kaki tunggal adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya hanya satu;
 2. kaki ganda adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya terdiri atas dua tiang;
 3. rangka adalah sarana reklame yang sistem kakikonstruksinya berbentuk rangka dengan mempertimbangkan estetika; dan
 4. menempel adalah sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bagian bangunan dengan memakai konstruksi-konstruksi tambahan yang menyatu dengan konstruksi bangunan tersebut.
 - b. konstruksi ringan untuk jenis reklame diluar sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (5) Penyelenggaraan reklame menurut kelas jalan adalah:
- a. jalan arteri primer (Jalan Nasional);
 - b. jalan arteri sekunder (Jalan Propinsi);

- c. jalan kolektor (Jalan Kota);
 - d. jalan lokal/lingkungan;
 - e. jalan tol.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV MEKANISME IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu Pengajuan izin

Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis penyelenggaraan reklame dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati, dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Izin penyelenggaraan reklame dapat diberikan kepada penyelenggara reklame atau jasa periklanan/biro reklame apabila:
 - a. melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. membayar pajak reklame.
- (4) Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap penyelenggaraan reklame yaitu:
 - a. oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang semata-mata hanya memuat nama atau informasi Pemerintah/penyuluhan;
 - b. melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan;
 - c. semata-mata memuat tempat ibadah, tempat pendidikan, sarana olahraga, panti asuhan, yayasan sosial dengan ukuran luas tidak melebihi 4 (empat) meter;
 - d. semata-mata memuat nama dan atau pekerjaan orang atau perusahaan yang menempati tanah/bangunan dimana reklame tersebut diselenggarakan dengan ketentuan luas bidang tidak melebihi 1 (satu) meter;
 - e. di pekan raya atau tempat keramaian lain yang sejenis, dengan ketentuan luas reklame dan waktu penyelenggaraan reklame ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - f. diselenggarakan oleh organisasi politik dan/atau organisasi kemasyarakatan yang semata-mata hanya memuat nama atau informasi organisasi yang bersangkutan yang ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Masa berlakunya izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan 1 (satu) tahun.
- (2) Setiap penyelenggara reklame terpasang wajib memuat jangka waktu berakhirnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan perizinan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Perpanjangan Izin

Pasal 10

- (1) Setiap permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan reklame harus diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan perpanjangan izin diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin yang berlaku habis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis perpanjangan izin ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pembatalan dan Pencabutan Izin

Pasal 11

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat dibatalkan apabila:
 - a. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. atas keinginan sendiri penyelenggara reklame.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat dicabut apabila:
 - a. pada reklame terdapat perubahan antara lain ukuran, konstruksi, penyajian dan pesan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diterbitkan;
 - b. berdasarkan pertimbangan Bupati ternyata pada saat penyelenggaraan reklame tidak sesuai lagi dengan syarat-syarat tentang norma, keagamaan, keindahan, kesopanan, ketertiban umum, kesehatan, kesusilaan, keamanan dan lingkungan;
 - c. penyelenggara reklame tidak memelihara reklame dalam keadaan baik, sehingga dapat mengganggu keindahan dan keselamatan masyarakat;
 - d. penyelenggara reklame tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kewajiban yang telah dipenuhi dalam perizinan tidak dapat dimintakan kembali.

BAB V
PENYELENGGARA REKLAME

Pasal 12

- (1) Penyelenggara reklame adalah:
 - a. pemilik reklame/produk;
 - b. perusahaan jasa periklanan atau biro reklame.
- (2) Pemilik reklame/produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas namanya sendiri.
- (3) Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah badan yang bergerak di bidang jasa periklanan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagai jasa periklanan/biro reklame ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Penyelenggara reklame harus menyusun naskah reklame dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan menggunakan huruf latin.
- (2) Papan nama, papan petunjuk, naskah reklame dapat memakai bahasa asing yang harus ditulis, dibagian bawah bahasa Indonesia, dengan huruf latin yang kecil.
- (3) Bahasa asing yang dipakai sebagai nama perusahaan dan atau merk dagang yang merupakan cabang dan atau paten dari luar negeri masih tetap dipakai.
- (4) Untuk ketertiban umum, Bupati berwenang melarang mempergunakan bahasa asing dan huruf-huruf lainnya selain huruf latin, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 14

Penyelenggara reklame berkewajiban:

- a. menempelkan tanda masa berlaku izin, mencantumkan nama biro/penyelenggara reklame atau tanda lain pada reklame sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu berada dalam keadaan baik;
- c. membongkar reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah berakhirnya izin atau setelah izindicabut dalam jangka waktu 3 x 24 jam;
- d. menanggung segala akibat yang disebabkan penyelenggaraan reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Pasal 15

- (1) Penyelenggara reklame dilarang menyelenggarakan reklame yang bersifat komersial pada:
 - a. gedung dan/atau halaman kantor Pemerintah Pusat/Daerah;

- b. gedung dan/atau halaman tempat pendidikan/sekolah dan tempat-tempat ibadah;
 - c. tempat-tempat lain yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penyelenggaraan reklame rokok dilarang pada jarak radius 1 (satu) kilometer dari lingkungan lembaga pendidikan.
 - (3) Untuk penyelenggaraan reklame minuman beralkohol hanya dapat diselenggarakan di dalam tempat-tempat tertentu yang diizinkan menjual minuman beralkohol.

BAB VI PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN REKLAME

Bagian Kesatu Pengendalian

Pasal 16

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dilakukan pengendalian berdasarkan aspek tata ruang, lingkungan, estetika kota, naskah reklame dan kelayakan konstruksi.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 17

- (1) Pengawasan atas kepatuhan untuk memenuhi kewajiban dalam penyelenggaraan reklame dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penertiban Reklame

Pasal 18

- (1) Penertiban reklame dilakukan terhadap setiap penyelenggaraan reklame apabila:
 - a. tanpa izin;
 - b. telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. tanpa tanda masa berlaku/tanda pelunasan pajak;

- d. terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diberikan;
 - e. perletakkannya tidak sesuai pada titik reklame yang telah ditetapkan;
 - f. tidak sesuai lagi dengan rekomendasi konstruksi;
 - g. tidak terawat dengan baik.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan reklame tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelenggara reklame wajib membongkar reklame beserta bangun bangunan reklame dalam batas waktu 3x24 jam.
 - (3) Dalam hal penyelenggara reklame membongkar sendiri bangun bangunan reklame, keamanannya menjadi tanggungjawab penyelenggara reklame dan harus diambil oleh penyelenggara reklame.
 - (4) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah terlampaui maka hasil pembongkaran barang bukti reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan penertiban penyelenggaraan reklame dalam bentuk pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pangandaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penertiban reklame diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, e, f, dan g dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diperkenankan mengajukan izin penyelenggaraan reklame baru untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana di bidang penyelenggaraan reklame agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai penyelenggaraan reklame tentang keberadaan perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari penyelenggara reklame sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. menyuruh berhenti dan/atau seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang/objek penyidikan yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - f. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tidak berwenang melakukan penangkapan, penahanan dan atau penggeledahan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemeriksaan surat;
 - c. penyegelan objek;
 - d. penyitaan benda;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan tempat kejadian; dan
 - g. mengirimkan berkas kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 15 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke kas daerah Kabupaten Pangandaran.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka setiap izin dan perjanjian kerjasama yang telah dikeluarkan pada kawasan bebas dan kawasan selektif dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku izin penyelenggaraan reklame atau habis masa pengelolaannya atau habis masa perjanjian kerjasamanya dan selanjutnya harus menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 31 Desember 2015
PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. DAUD ACHMAD

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 31 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2015 NOMOR 16
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT 340 / 2015

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Supriadi, S.H., M.Si.
Pemeriksa Tingkat I, IV/b
NIP. 19670210 199301 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

I. Umum.

Izin merupakan suatu perangkat hukum administrasi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan warganya. Adanya kegiatan perizinan yang dilaksanakan atau diselenggarakan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah pada intinya adalah untuk menciptakan kondisi bahwa kegiatan pembangunan sesuai peruntukan, di samping itu agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Salah satu dari sekian banyak izin adalah izin reklame.

Izin reklame pada dasarnya dalam upaya melindungi ketertiban umum, menciptakan keindahan kota dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap pemasangan reklame di dalam dan di luar ruangan yang sesuai dengan estetika serasi dengan lingkungan dan perkembangan kota saat ini serta memiliki fungsi sosial bagi masyarakat.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan reklame sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan reklame, maka diperlukan perangkat hukum yang dapat mendukung dan menjadi dasarnya.

Pajak dan Retribusi reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah merupakan kewenangan daerah otonom sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Daerah.

Berdasarkan atas pertimbangan tersebut, maka diperlukan suatu perangkat hukum daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan reklame yang berpotensi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

II. Pasal demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2015 NOMOR 16